



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN**
Tempat Lahir : Sumenep
Umur/ tgl lahir : 32 Tahun/ 18 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Laok Sungai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama : **ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO**
Tempat Lahir : Sumenep
Umur/ tgl lahir : 41 Tahun/ 11 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Laok Sungai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Nurhayati Iriani, S.H., DKK** para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum (Posbakumadin), beralamat di Jalan Segara No.99 Pamekasan, Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Jung Cang-cang Kabupaten Pamekasan berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Pmk, tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN dan terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN dan terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan, dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). subsidair 6 (enam) bulan penjara..
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,73$ gram berlogo "A".
 - 1 (satu) grenjeng kertas rokok bewarna kuning emas.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram berlogo "B"
- 2 (dua) bundel bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan kecil.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- (satu) buah timbangan elektrik kecil.
- 4 (empat) buah gunting .
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,86$ gram
- 1 (satu) buah tutup botol larutan warna hijau yang sudah terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa / bekas sabu.
- 1 (satu) buah buku dengan merk New Vision.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang.

Digunakan dalam perkara terdakwa Sunarto.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena, Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021, sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2021, bertempat di halaman rumah terdakwa Jl. Raya Lenteng Rt.07 Rw. 03

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Laok Sungai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 wib, saudara Hasin (DPO) menelpon saksi MOH. HEDIR untuk membelikan sabu, selanjutnya saudara Hasin mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MOH. HEDIR, setelah itu pergi ke rumah terdakwa ABD. WARIS bertempat di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, lalu saksi MOH. HEDIR bertemu dengan saksi ABD. WARIS, kemudian saksi MOH. HEDIR menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu terdakwa ABD. WARIS menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga sabu dengan berat kotor 0,73 gram kepada saksi MOH. HEDIR, dimana sabu tersebut milik dari terdakwa ALI WAFA, setelah itu terdakwa Ali Wafa memberikan imbalan kepada terdakwa Abd. Waris sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. HEDIR pergi ke rumah saudara Hasin yang berada di kec. Galis kab. Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah menghapiri saksi MOH. HEDIR dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi MOH. NORHOLIS, S.H berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas yang pada saat itu saksi temukan di genggam tangan kanan saksi MOH. HEDIR.
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, kemudian mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui baik *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01678/NNF/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Apt pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 92021451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805, bahwa barang bukti nomor :
 - 03754/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,463 gram.
 - 03755/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,465 gram.
 - 03756/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,050 gram.
 - 03757/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,050 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Moh. Hedir, dkk.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

- = 20737/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..
- = 20738/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- = 03756/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) JO pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021, sekira jam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari 2021, bertempat di halaman rumah terdakwa Jl. Raya Lenteng Rt.07 Rw. 03 Dsn. Laok Sungai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wib, saudara Hasin (DPO) menelpon saksi MOH. HEDIR untuk membelikan sabu, selanjutnya saudara Hasin mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MOH. HEDIR, setelah itu pergi ke rumah terdakwa ABD. WARIS bertempat di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, lalu saksi MOH. HEDIR bertemu dengan saksi ABD. WARIS, kemudian saksi MOH. HEDIR menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu terdakwa ABD. WARIS menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga sabu dengan berat kotor 0,73 gram kepada saksi MOH. HEDIR, dimana sabu tersebut milik dari terdakwa ALI WAFA, setelah itu terdakwa Ali Wafa memberikan imbalan kepada terdakwa Abd. Waris sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. HEDIR pergi ke rumah saudara Hasin yang berada di kec. Galis kab. Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah menghapiri saksi MOH. HEDIR dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi MOH. NORHOLIS, S.H berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas yang pada saat itu saksi temukan di genggam tangan kanan saksi MOH. HEDIR.
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, kemudian mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01678/NNF/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Apt pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 92021451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805, bahwa barang bukti nomor :

- 03754/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,463 gram.

- 03755/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,465 gram.

- 03756/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,050 gram.

- 03757/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,050 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Moh. hedir.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 20737/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..

= 20738/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

= 03756/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) JO pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

A T A U :

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO pada hari Kamis tanggal 18

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021, sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Pebruari 2021, bertempat di halaman rumah terdakwa Jl. Raya Lenteng Rt.07 Rw. 03 Dsn. Laok Sungai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO pernah menggunakan atau mengkonsumsi yaitu pada sabtu tanggal 13 februari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 .
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika yang berbentuk Kristal jenis sabu-sabu tersebut ditaruh di masukan pipet terbuat dari kaca tersebut selanjutnya pipet yang berisi serbuk Kristal putih jenis sabu-sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di isap melalui sedotan yang sudah di pasang yang mana terdakwa menggunakan 1 (satu) bong plastic lengkap dengan 1 (satu) sedotan plastic yang terpasang pipet yang sudah berisi air tersebut dan di sedot secara bergantian dan setelah mengkonsumsi atau menghisap sabu-sabu tersebut perasaan tidak bisa tidur.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01678/NNF/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Apt pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 92021451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805, bahwa barang bukti nomor : - 03754/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,463$ gram.
- 03755/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,465$ gram.
- 03756/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,050$ gram.
- 03757/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,050$ gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Moh. hedir.

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti nomor :

= 20737/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..

= 20738/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

= 03756/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama ABD Waris, dengan Nomor : 484020/ Lab.RSUD/II/ 2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK, pada RSUD Dr.H. SLAMET MARTODIRDJO yaitu : dengan pemeriksaan :

- Methamphetamine : Positif
- Ampethamine : Positif
- Mariyuana : Negatif

Kesimpulan pemeriksaan narkoba : POSITIF.

- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Ali Wafa, dengan Nomor : 484024/ Lab.RSUD/II/ 2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK, pada RSUD Dr.H. SLAMET MARTODIRDJO yaitu : dengan pemeriksaan :

- Methamphetamine : Positif
- Ampethamine : Positif
- Mariyuana : Negatif

Kesimpulan pemeriksaan narkoba : POSITIF.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. **Saksi ADI HAMZAH, SH.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengamanka 3 terdakwa pada hari kamis tanggal 18 februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Kec. Galis Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari kamis tanggal 18 februari 2021 sekira jam 23.00 WIB di halaman rumah Jl. Raya Lenteng, Dsn. Laok Songai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep dan hari kamis tanggal 8 februari 2021 sekira jam 23.15 WIB Jl. Raya Lenteng, Dsn. Laok Songai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi MOH HEDIR posisi dari barang bukti 1 (satu) poket plstik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 0,73 gram, yang di bungkus dengan kertas granjeng warna emas yang mana semua barang bukti tersebut di temukan digenggaman tangan kanan terdakwa 1.ABD WARIS tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan tidak menemukan barang bukti apapun dan terdakwa 2. ALI WAFA tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan berhasil menemukan 1 (satu) poket plstik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 0,30 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah kerek api gas, 2 (dua) bendel plastic klip kecil dan 4 (empat) gunting yang di temukan di atas kasur terdakwa ALI WAFA
- Bahwa terdakwa 1.ABD WARIS dan terdakwa 2. ALI WAFA beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa saksi Moh. Hedir mendapatkan sabu yang diperoleh dari membeli kepada saksi ABD. WARIS mendapatkan sabu dari saksi ALI WAFA mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli langsung ke saksi SUNARTO
- Bahwa kemudian saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa MOH. HEDIR dan saksi ABD. WARIS dan saksi ALI WAFA

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,73$ gram dan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah kerek api gas, 2 (dua) bendel plastik klip kecil dan 4 (empat) gunting yang di temukan di atas kasur terdakwa ALI WAFA, diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi , Para terdakwa membenarkan.

2. Saksi MOH. NORHOLIS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengamanka 3 terdakwa pada hari kamis tanggal 18 februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Kec. Galis Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari kamis tanggal 18 februari 2021 sekira jam 23.00 WIB di halaman rumah Jl. Raya Lenteng, Dsn. Laok Sungai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep dan hari kamis tanggal 8 februari 2021 sekira jam 23.15 WIB Jl. Raya Lenteng, Dsn. Laok Sungai Ds. Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi MOH HEDIR posisi dari barang bukti 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,73$ gram, yang di bungkus dengan kertas granjeng warna emas yang mana semua barang bukti tersebut di temukan digenggaman tangan kanan terdakwa 1.ABD WARIS tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan tidak menemukan barang bukti apapun dan terdakwa 2. ALI WAFA tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan berhasil menemukan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah kerek api gas, 2 (dua) bendel plastik klip kecil dan 4 (empat) gunting yang di temukan di atas kasur terdakwa ALI WAFA

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1.ABD WARIS dan terdakwa 2. ALI WAFA beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa saksi Moh. Hedir mendapatkan sabu yang diperoleh dari membeli kepada saksi ABD. WARIS mendapatkan sabu dari saksi ALI WAFA mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli langsung ke saksi SUNARTO
- Bahwa kemudian saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HEDIR dan saksi ABD. WARIS dan saksi ALI WAFA
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 0,73 gram dan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 0,30 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah kerek api gas, 2 (dua) bendel plastic klip kecil dan 4 (empat) gunting yang di temukan di atas kasur terdakwa ALI WAFA, diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan.

3. Saksi MOH. HEDIR menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah hari kamis tanggal 18 februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Kec. Galis Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 wib, saudara Hasin (DPO) menelpon saksi MOH. HEDIR untuk dibelikan sabu, selanjutnya saudara Hasin mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MOH. HEDIR, setelah itu pergi ke rumah terdakwa ABD. WARIS bertempat di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, lalu saksi MOH. HEDIR bertemu dengan saksi ABD. WARIS, kemudian saksi MOH. HEDIR menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu terdakwa ABD. WARIS menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga sabu dengan berat kotor 0,73 gram kepada saksi MOH. HEDIR, dimana sabu tersebut milik dari terdakwa ALI WAFA, setelah itu terdakwa Ali Wafa memberikan imbalan kepada terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Waris sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi MOH. HEDIR pergi ke rumah saudara Hasin yang berada di kec. Galis kab. Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah menghapiri saksi MOH. HEDIR dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi MOH. NORHOLIS, S.H berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas yang pada saat itu saksi temukan di genggam tangan kanan saksi MOH. HEDIR.
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, kemudian mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi , para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah hari Kamis tanggal 18 februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Kec. Galis Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 wib, saudara Hasin (DPO) menelpon saksi MOH. HEDIR untuk dibelikan sabu, selanjutnya saudara Hasin mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MOH. HEDIR, setelah itu pergi ke rumah terdakwa ABD. WARIS bertempat di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, lalu saksi MOH. HEDIR bertemu dengan saksi ABD. WARIS, kemudian saksi MOH. HEDIR menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu terdakwa ABD. WARIS menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga sabu dengan berat kotor 0,73 gram kepada saksi MOH. HEDIR, dimana sabu tersebut milik dari terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI WAFA, setelah itu terdakwa Ali Wafa memberikan imbalan kepada terdakwa Abd. Waris sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi MOH. HEDIR pergi ke rumah saudara Hasin yang berada di kec. Galis kab. Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah menghapiri saksi MOH. HEDIR dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi MOH. NORHOLIS, S.H berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas yang pada saat itu saksi temukan di genggam tangan kanan saksi MOH. HEDIR.
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, kemudian mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah hari Kamis tanggal 18 february 2021 sekira jam 21.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Kec. Galis Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 wib, saudara Hasin (DPO) menelpon saksi MOH. HEDIR untuk dibelikan sabu, selanjutnya saudara Hasin mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MOH. HEDIR, setelah itu pergi ke rumah terdakwa ABD. WARIS bertempat di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, lalu saksi MOH. HEDIR bertemu dengan saksi ABD. WARIS, kemudian saksi MOH. HEDIR menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu terdakwa ABD. WARIS menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga sabu dengan berat kotor 0,73 gram kepada saksi MOH. HEDIR, dimana sabu tersebut milik dari terdakwa ALI WAFA, setelah itu terdakwa Ali Wafa memberikan imbalan kepada terdakwa Abd. Waris

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi MOH. HEDIR pergi ke rumah saudara Hasin yang berada di kec. Galis kab. Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah menghapiri saksi MOH. HEDIR dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi MOH. NORHOLIS, S.H berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas yang pada saat itu saksi temukan di genggam tangan kanan saksi MOH. HEDIR.
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, kemudian mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,73$ gram berlogo "A".
- 1 (satu) grenjeng kertas rokok bewarna kuning emas.
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram berlogo "B"
- 2 (dua) bundel bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan kecil.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- (satu) buah timbangan elektrik kecil.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah gunting .
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,86$ gram
- 1 (satu) buah tutup botol larutan warna hijau yang sudah terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa / bekas sabu.
- 1 (satu) buah buku dengan merk New Vision.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 01678/NNF/2021 tanggal 3 Maret 2021, yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Apt pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 92021451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805, bahwa barang bukti nomor : 03754/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,463$ gram. Nomor : 03755/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,465$ gram Nomor : 03756/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,050$ gram Nomor : 03757/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,050$ gram Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Moh. Hedir;

Kesimpulan : Bahwa barang bukti nomor : = 03754/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Nomor = 03757/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah ada kesesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa oleh petugas Kepolisian Pamekasan terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Abd Waris Bin Abd Rahman dan Terdakwa Ali Wafa Als DIDI Bin Eliyanto ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal Tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib di pinggir Jalan Raya Lenteng Rt.07 Rw. 03 Dsn Laok Sungai Ds Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 wib, saudara Hasin (DPO) menelpon saksi MOH. HEDIR untuk membelikan sabu, selanjutnya saudara Hasin mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MOH. HEDIR, setelah itu pergi ke rumah terdakwa ABD. WARIS bertempat di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, lalu saksi MOH. HEDIR bertemu dengan saksi ABD. WARIS, kemudian saksi MOH. HEDIR menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu terdakwa ABD. WARIS menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga sabu dengan berat kotor 0,73 gram kepada saksi MOH. HEDIR, dimana sabu tersebut milik dari terdakwa ALI WAFA, setelah itu terdakwa Ali Wafa memberikan imbalan kepada terdakwa Abd. Waris sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. HEDIR pergi ke rumah saudara Hasin yang berada di kec. Galis kab. Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah menghapiri saksi MOH. HEDIR dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi MOH. NORHOLIS, S.H berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas yang pada saat itu saksi temukan di genggam tangan kanan saksi MOH. HEDIR.
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, kemudian mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan memperjual belikan sabu-sabu tidak ada ijinnya itu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadapkan didepan persidangan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 01678/NNF/2021 tanggal 3 Maret 2021, yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Apt pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 92021451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805, bahwa barang bukti nomor : 03754/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,463 gram. Nomor : 03755/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,465 gram Nomor : 03756/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,050 gram Nomor : 03757/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,050 gram Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Moh. Hedir; **Kesimpulan** : Bahwa barang bukti nomor : = 03754/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor = 03757/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Abd Waris Bin Alm Abd Rahman dan Terdakwa Ali Wafa Als Didi Bin Eliyanto** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman harus dilakukan dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga,



untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “Menawarkan untuk dijual” berarti menguntukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Kepolisian Pamekasan terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa aTerdakwa Abd Waris Bin Abd Rahman dan Terdakwa Ali Wafa Als DIDI Bin Eliyanto ditangkap pihak kepolisian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal Tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib di pinggir Jalan Raya Lenteng Rt.07 Rw. 03 Dsn Laok Sungai Ds Daramista Kec. Lenteng Kab. Sumenep karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 wib, saudara Hasin (DPO) menelpn saksi MOH. HEDIR untuk dibelikan sabu, selanjutnya saudara Hasin mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MOH. HEDIR, setelah itu pergi ke rumah terdakwa ABD. WARIS bertempat di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, lalu saksi MOH. HEDIR bertemu dengan saksi ABD. WARIS, kemudian saksi MOH. HEDIR menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu terdakwa ABD. WARIS menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga sabu dengan berat kotor 0,73 gram kepada saksi MOH. HEDIR, dimana sabu tersebut milik dari terdakwa ALI WAFA, setelah itu terdakwa Ali Wafa memberikan imbalan kepada terdakwa Abd. Waris sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MOH. HEDIR pergi ke rumah saudara Hasin yang berada di kec. Galis kab. Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah menghapii saksi MOH. HEDIR dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi MOH. NORHOLIS, S.H berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas yang pada saat itu saksi temukan di genggam tangan kanan saksi MOH. HEDIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, S.H bersama saksi Adi Hamzah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. WARIS BIN ALM ABD. RAHMAN bersama terdakwa ALI WAFA als. DIDI bin ELI YANTO, kemudian mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan memperjual belikan sabu-sabu tidak ada ijinnya itu dilarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadapkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 01678/NNF/2021 tanggal 3 Maret 2021, yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Apt pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 92021451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Ajun Komisaris

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Polisi Nrp.63100805, bahwa barang bukti nomor : 03754/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,463$ gram. Nomor : 03755/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,465$ gram Nomor : 03756/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,050$ gram Nomor : 03757/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,050$ gram Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Moh. Hedir; **Kesimpulan** : Bahwa barang bukti nomor : = 03754/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor = 03757/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“Setiap Orang”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa secara hukum telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum dalam bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukan / tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Sehingga dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur Kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,73$ gram berlogo "A".
- 1 (satu) grenjeng kertas rokok bewarna kuning emas.
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram berlogo "B"
- 2 (dua) bundel bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan kecil.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- (satu) buah timbangan elektrik kecil.
- 4 (empat) buah gunting .
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,86$ gram
- 1 (satu) buah tutup botol larutan warna hijau yang sudah terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa / bekas sabu.
- 1 (satu) buah buku dengan merk New Vision.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip sedang.

Yang sebagaimana barang-barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Para Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD WARIS BIN ALM ABD RAHMAN** dan Terdakwa **ALI WAFA als DIDI Bin ELIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD WARIS BIN ALM ABD RAHMAN** dan Terdakwa **ALI WAFA als DIDI Bin ELIYANTO** , oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,73$ gram berlogo "A".
 - 1 (satu) grenjeng kertas rokok berwarna kuning emas.
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram berlogo "B"
 - 2 (dua) bundel bungkus plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah timbangan kecil.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - (satu) buah timbangan elektrik kecil.
 - 4 (empat) buah gunting .
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,86$ gram
 - 1 (satu) buah tutup botol larutan warna hijau yang sudah terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa / bekas sabu.
 - 1 (satu) buah buku dengan merk New Vision.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang.Digunakan dalam Perkara Terdakwa Sunarto.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdullah Affandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, SH.

Panitera Pengganti,

Abdullah Affandi